



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 244 /UN26.15/PP/2020

TENTANG  
PENETAPAN TIM *TRACER STUDY* JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- bahwa *tracer study* merupakan pendekatan yang memungkinkan sebuah institusi pendidikan tinggi untuk memperoleh informasi tentang kekurangan yang mungkin terjadi dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran;
  - bahwa untuk mengetahui seberapa besar mahasiswa lulusan pada jurusan teknik elektro mampu berkiprah dalam pembangunan sesuai relevansi pendidikannya dapat dilakukan upaya penelusuran terhadap lulusannya (*tracer study*);
  - bahwa agar Pelaksanaan sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk Tim *Tracer Study*;
  - bahwa untuk itu dipandang perlu ada penetapan Tim *Tracer Study* pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
  - Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
  - Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
  - Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
  - Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
  - Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
  - Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM TRACER STUDY JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim *Tracer Study* Jurusan Teknik Elektro Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada dekan melalui wakil dekan bidang akademik dan kerjasama FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 15 Juli 2020



SUHIARNO

NIP 1962071719870310021

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Elektro FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 244 /UN26.15/PP /2020  
TENTANG  
PENETAPAN TIM *TRACER STUDY* JURUSAN  
TEKNIK ELEKTRO PADA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah : Prof. Suharno, M.S., M.Sc., Ph.D.  
Wakil Pengarah : Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.  
Penanggung Jawab : Dr. Eng. Khairudin, S.T., M.Sc.  
: Herlinawati, S.T., M.T.

Ketua Tim : Dr. Eng. Nining Purwasih, S.T., M.T.  
Anggota : 1. Dr. Eng. Diah Permata, S.T., M.T.  
: 2. Dr. Eng. FX. Arinto S, S.T., M.T.  
: 3. Misfa Susanto, S.T., M.T., Ph.D.  
: 4. Dr. Sri Ratna S, M.T.  
: 5. Dr. Ing. Ardian Ulvan, S.T., M.T.  
: 6. Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M.T.  
: 7. Dr. Eng. Endah Komalasari, S.T., M.T.  
: 8. Afri Yudamson, S.T., M.T.  
: 9. Annisa Ulya Darajat, S.T., M.T.  
: 10. Zulmiftah Huda, S.T., M.T.  
: 11. Fadil Hamdani, S.T., M.T.

Kesekretariatan : 1. Dian Rustiningsih, S.P.  
: 2. Stefi Setiawati Naray, S.Sos.  
: 3. Ainia Irwint Lestari, S.P.  
: 4. Rika Aslina

Perlengkapan : 1. Riyadi  
: 2. Tri Mulyono  
: 3. Heri Purnomo

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 15 Juli 2020



SUHARNO  
NIP 1962071719870310021

Ⓜ